

PENCAMPURAN HARTA KORUPSI DAN PERKAWINAN: ANTINOMI SITA PIDANA VS PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA

Nelvan Zalukhu, Fakultas Hukum Universitas Mulia,
e-mail: nelvanzalukhu@gmail.com

Wuri Sumampow, Fakultas Hukum Universitas Mulia,
e-mail: wuri.sumampouw@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i09.p05>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum rumah mewah sebagai objek sita yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi serta penerapan pembuktian asal-usul harta kekayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penyitaan aset yang terindikasi mengalami pencampuran dana (*commingling*), prinsip kebenaran materiil hukum pidana dapat mengesampingkan formalitas kepemilikan perdata. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga (istri) melalui mekanisme keberatan (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 19 UU Tipikor hanya berlaku efektif apabila pemilik aset mampu membuktikan itikad baik dan menunjukkan sumber perolehan dana yang sah secara transparan melalui mekanisme pembuktian terbalik berimbang sesuai Pasal 37A UU Tipikor.

Kata Kunci: Penyitaan Aset, Pencampuran Harta, Pembuktian Terbalik, Kasus Korupsi, Harta Perkawinan.

ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the legal status of luxury residences as confiscated objects indicated as proceeds of corruption, as well as the application of proof regarding the asset's origin. This research employs a normative juridical method with a prescriptive-analytical nature, utilizing statute and case approaches. The study concludes that in the confiscation of assets indicated by the commingling of funds, the principle of material truth in criminal law overrides civil ownership formalities. Legal protection for third parties (spouses) through objection mechanisms (*derden verzet*) under Article 19 of the Anti-Corruption Law is only effective if the asset owner can prove good faith and demonstrate legitimate sources of acquisition transparently through the balanced reverse burden of proof mechanism under Article 37A of the Anti-Corruption Law.*

Key Words: Asset Confiscation, Commingling of Assets, Reverse Burden of Proof, Corruption Case, Marital Property

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kini bergeser dari sekadar penghukuman badan (*corporal punishment*) menuju pendekatan pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*). Praktik perampasan aset korupsi merupakan instrumen vital untuk mengembalikan kekayaan negara yang dijarah¹. Fokus utama aparat penegak hukum adalah menyita aset-aset mewah yang diduga kuat bersumber

¹ Ahmad Siregar, *Hukum Pemulihan Aset: Teori dan Praktik Perampasan Aset Korupsi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 12.

dari aliran dana ilegal. Namun, dalam perkembangannya, penyitaan objek riil seperti rumah mewah sering kali membentur dinding hukum perdata, khususnya terkait hak kepemilikan pihak ketiga yang beriktikad baik. Salah satu kompleksitas yang mengemuka adalah fenomena percampuran harta (*commingling of funds*) antara dana korupsi dengan harta bersama dalam ikatan perkawinan². Hal ini terlihat nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst³.

Konflik norma atau antinomi hukum terjadi secara jamak antara aspek hukum publik dan hukum privat dalam penyitaan harta bersama⁴. Di satu sisi, Pasal 39 KUHP dan Pasal 19 UU Tipikor memberikan wewenang luas bagi penuntut umum untuk menyita aset korupsi meskipun telah beralih nama atau bercampur dengan harta lainnya. Di sisi lain, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa harta yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama yang kepemilikannya terikat erat pada persetujuan suami dan istri, serta menuntut adanya perlindungan dinamika harta bersama tersebut⁵. Ketika sebuah rumah dinilai sebagai objek sita pidana namun tercatat atas nama istri yang mengklaim tidak mengetahui asal-usul dana suami, posisi hukum kepemilikan menjadi kabur. Sering kali dalil ini dapat dipatahkan dengan doktrin ketidaktahuan yang disengaja (*willful blindness*) terhadap profil keuangan pasangan⁶.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hal ini. Penelitian Ramadhan, dkk. membahas eksistensi perlindungan hukum pihak ketiga atas sita aset secara normatif⁷. Kajian Widiati berfokus pada perampasan aset korupsi melalui pendekatan *non-conviction based*⁸. Terdapat kekosongan kajian (*gap analysis*) mengenai bagaimana hakim menguji materiil batas orisinalitas harta perkawinan melalui pembuktian terbalik. Kebaruan (*state of the art*) dari artikel ini terletak pada analisis kritis Putusan 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Melalui kajian ini, dirumuskan urgensi pembuktian terbalik berimbang berdasarkan Pasal 37A UU Tipikor sebagai jembatan konseptual pemulihan aset tanpa melanggar asas *geen straf zonder schuld*⁹.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum rumah mewah sebagai objek sita yang terindikasi mengalami percampuran dana (*commingling*) antara harta bersama perkawinan dengan hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst?

² Sri Wulandari, "Pencampuran Harta (Commingling of Funds) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi," *Jurnal Hukum Aktual* 10, No. 1 (2024): 68.

³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Harvey Moeis.

⁴ Syarif Hidayat, "Antinomi Hukum Publik dan Hukum Privat dalam Penyitaan Harta Bersama Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Mimbar Hukum* 35, No. 2 (2023): 179.

⁵ Budi Santoso, *Hukum Perkawinan dan Dinamika Harta Bersama di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hlm. 45.

⁶ Indah Lestari, "Penerapan Doktrin Willful Blindness Terhadap Istri Pelaku Tindak Pidana Korupsi" (Tesis, Universitas Airlangga, 2024), hlm. 23.

⁷ Reski Ramadhan, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pihak Ketiga Atas Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Justitia Hukum* 7, No. 1 (2023): 46.

⁸ Retno Widiati, "Reorientasi Hukum Perampasan Aset Korupsi Melalui Pendekatan Non-Conviction Based," *Jurnal Hukum Publik Nasional* 12, No. 2 (2023): 143.

⁹ Khairul Anwar, "Urgensi Pembuktian Terbalik Berimbang dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 9, No. 2 (2024): 113.

2. Bagaimana penerapan mekanisme pembuktian terbalik berimbang untuk menguji itikad baik pihak ketiga atas pemenuhan asas *Geen Straf Zonder Schuld* dalam penyitaan aset korupsi?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis dan memperjelas kedudukan hukum rumah mewah yang menjadi objek sita tindak pidana korupsi ketika terjadi percampuran dana dengan harta perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengonstruksikan penerapan pembuktian terbalik berimbang sebagai solusi yuridis dalam menguji itikad baik pihak ketiga guna memberikan kepastian hukum bagi pemulihan aset negara tanpa mencederai hak perdata yang sah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pilihan metode ini didasarkan pada adanya problem norma (*legal norm problem*), yaitu terjadinya konflik norma (*conflict of norms*) antara aspek hukum publik terkait pemulihan aset (*asset recovery*) dalam tindak pidana korupsi dengan aspek hukum privat mengenai perlindungan hak milik pihak ketiga dalam harta perkawinan.

Pendekatan hukum yang digunakan untuk membedah permasalahan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan dengan menelaah sinkronisasi vertikal dan horizontal antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk membedah doktrin kebenaran materiil, asas *geen straf zonder schuld*, serta batasan doktrin ketidaktahuan yang disengaja (*willful blindness*) oleh pihak ketiga atas harta yang disita.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur ilmiah, buku teks hukum, serta jurnal-jurnal hukum nasional maupun internasional yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan reduksi terhadap teks-teks hukum tertulis yang berkaitan dengan objek sita hasil korupsi. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif (*qualitative analysis*) dengan model penalaran silogisme hukum melalui premis mayor dan premis minor guna menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat preskriptif dan analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Hukum Rumah Mewah Sebagai Objek Sita Terindikasi Pencampuran Dana (*Commingling*) Antara Harta Bersama dengan Hasil Korupsi

Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama

terdakwa Harvey Moeis memunculkan diskursus mendasar mengenai benturan asas hukum publik dan hukum privat. Fokus sengketa yudisial ini terletak pada kedudukan hukum beberapa unit rumah mewah yang dijadikan objek sita tindak pidana oleh Penuntut Umum, namun diklaim oleh pihak ketiga (dalam hal ini istri terdakwa) sebagai harta bersama perkawinan yang tidak berkaitan dengan kejahatan. Secara normatif, kedudukan aset yang mengalami percampuran dana (*commingling of funds*) berada pada wilayah abu-abu akibat adanya antinomi antara regulasi pemulihan aset negara (*asset recovery*) dengan perlindungan hak keperdataan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Konflik Regulasi antara Status Objek Sita Pidana dan Hak Keperdataan

Aspek Hukum	Dasar Regulasi	Substansi Norma	Implikasi Yuridis terhadap Objek Sita
Hukum Publik (Pidana)	Pasal 39 ayat (1) KUHP jo. Pasal 19 UU Tipikor	Penyitaan dapat dilakukan atas benda yang diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan pidana.	Mengesampingkan kepemilikan formal perdata demi kebenaran materiil pidana.
Hukum Privat (Perdata)	Pasal 35 ayat (1) & Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama dan harus atas persetujuan kedua pihak.	Menimbulkan klaim perlawanan (<i>derden verzet</i>) atas dasar <i>indefeasibility of title</i> dan hak atas harta bersama, sehingga memicu sengketa keabsahan tindakan penyitaan publik.

Sumber: Hasil Analisis Penulis terhadap Perundang-undangan (2026).

Berdasarkan Tabel 1, percampuran dana (*commingling of funds*) terjadi ketika dana yang bersumber dari korupsi secara material digunakan untuk membiayai, melunasi, atau merenovasi properti rumah mewah yang secara formal-administratif bersertifikat atas nama pihak ketiga (istri). Optimalisasi *asset recovery* nyatanya sering terhambat oleh klaim harta kekayaan yang terindikasi *commingling* ini¹⁰. Dalam dimensi hukum perdata, sertifikat tanah dan bangunan merupakan bukti kepemilikan mutlak (*indefeasibility of title*). Namun, dalam penegakan hukum pidana khusus korupsi, prinsip kebenaran materiil harus diutamakan guna memulihkan kerugian keuangan negara. Penerapan asas kehakiman menuntut pengujian materiil yang melampaui batas formalitas objek sita pidana yang bersertifikat hak milik¹¹. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst menerapkan pendekatan bahwa formalitas sertifikat keperdataan tidak dapat dijadikan tameng (*shield*) untuk menyembunyikan kekayaan hasil korupsi. Bilamana Penuntut Umum berhasil membuktikan adanya aliran dana korupsi yang masuk secara signifikan ke dalam skema kepemilikan atau pemeliharaan aset perumahan tersebut, maka status properti tersebut secara hukum

¹⁰ Dewa Gede Putra, "Optimalisasi Asset Recovery Melalui Penyitaan Harta Kekayaan Terindikasi Commingling," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, No. 1 (2024): 89.

¹¹ Hendra Gunawan, "Penerapan Asas Kehakiman dalam Pengujian Objek Sita Pidana yang Bersertifikat Hak Milik," *Jurnal Peradilan Indonesia* 11, No. 3 (2024): 202.

berubah menjadi objek sita yang sah (*lawful seizure*). Hal ini sejalan dengan pandangan Ramadhan dkk. yang menegaskan bahwa perlindungan pihak ketiga kehilangan landasan hukumnya apabila properti tersebut terbukti secara riil dibiayai menggunakan uang ilegal hasil kejahatan pidana.¹² Kedudukan hukum objek sita terindikasi *commingling* tidak secara otomatis menghapuskan porsi hak keperdataan yang sah. Terdapat perbedaan krusial pada *ratio decidendi* hakim ketika membedah batas antara sita *marital* dalam hukum perdata dan sita pidana dalam kasus korupsi¹³. Selain itu, secara komparatif dengan hukum internasional, kedudukan harta bersama yang tersangkut korupsi menuntut kehati-hatian yudisial¹⁴. Penerapan *lex specialis derogat legi generali* harus diimbangi dengan prinsip perampasan proporsional (*proportional forfeiture*). Bilamana Penuntut Umum berhasil membuktikan adanya kontribusi dana korupsi, penyitaan dinyatakan sah, namun eksekusi akhir wajib memperhitungkan porsi dana sah yang berhasil dibuktikan oleh pihak ketiga melalui perlawanan Pasal 19 UU Tipikor, sehingga penerapan pidana tidak menjelma menjadi penghukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) bagi pihak ketiga.

3.2. Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang dalam Menguji Itikad Baik Pihak Ketiga Menurut Asas *Geen Straf Zonder Schuld*

Ketika objek sita perumahan mewah terbukti mengalami percampuran dana korupsi, eskalasi permasalahan hukum bergeser pada pengujian hak perdata istri melalui pemenuhan asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Pihak ketiga sering kali berlindung di balik dalil ketidaktahuan yang tidak disengaja. Namun, dalam hukum pidana modern, dalil tersebut dapat patah melalui pembuktian adanya doktrin ketidaktahuan yang disengaja (*willful blindness*), di mana seseorang secara sadar menutup mata atas ketidakwajaran profil keuangan pasangan yang membelikan properti mewah bernilai fantastis. Penerapan penyitaan dan perampasan harta perkawinan ini menuntut adanya instrumen pengujian yang objektif agar tidak mencederai hak pihak ketiga yang benar-benar beritikad baik. Nurul Fadilah menggarisbawahi urgensi kepastian hukum dalam perlindungan hak atas sita eksekusi aset korupsi dalam perkawinan¹⁵, yang dalam konteks ini diaktualisasikan melalui mekanisme pembuktian terbalik berimbang (*balanced reverse burden of proof*) berdasarkan Pasal 37A UU Tipikor yang menjadi instrumen mutlak¹⁶. sebagaimana diamanatkan Pasal 37A UU Tipikor, Melalui mekanisme ini, beban pembuktian tidak lagi mutlak berada pada Penuntut Umum, melainkan bergeser kepada pihak ketiga selaku pemilik terdaftar aset untuk menerangkan asal-usul perolehan dana perumahan tersebut secara transparan. Widiati mengemukakan bahwa efektivitas pengembalian aset korupsi

¹² Ramadhan, Reski, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pihak Ketiga Atas Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Justitia Hukum* 7, No. 1 (2023): 52.

¹³ Putu Saraswati, "Kedudukan Harta Bersama dalam Sita Pidana Korupsi: Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional dan Nasional* 8, No. 3 (2024): 311.

¹⁴ Nurul Fadilah, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi Aset Korupsi dalam Perkawinan," *Jurnal Kertha Patrika* 45, No. 1 (2023): 35.

¹⁵ Nurul Fadilah, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi Aset Korupsi dalam Perkawinan," *Jurnal Kertha Patrika* 45, No. 1 (2023): 35.

¹⁶ Tri Utami, "Pembuktian Terbalik Berimbang Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2025), hlm. 55.

sangat bertumpu pada keberanian yudisial untuk menguji secara rigid kemampuan finansial murni dari pihak ketiga di luar penghasilan korupsi pelaku utama.¹⁷

Dalam persidangan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, pengujian iktikad baik pihak ketiga dilakukan secara ketat. Jika pihak ketiga (istri) gagal membuktikan kepemilikan sumber dana yang sah (*legitimate income*) yang sebanding dengan nilai rumah mewah yang disita, maka klaim perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 19 UU Tipikor wajib dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim. Eksistensi *derden verzet* ini sejatinya hanya sah jika pihak ketiga benar-benar bersih dari aliran dana kejahatan¹⁸. Konstruksi hukum ini membuktikan kebaruan (*state of the art*) dari penelitian ini: bahwa pembuktian terbalik berimbang merupakan jembatan konseptual yang menyeimbangkan kepentingan negara dalam *asset recovery* tanpa melanggar asas *Geen Straf Zonder Schuld*. Konstruksi perampasan atas rumah mewah terindikasi *commingling* bergeser dari kualifikasi tindakan pidana terhadap orang (*in personam*) menjadi tindakan pemulihan atas objek harta (*in rem*). Oleh karena itu, kegagalan pihak ketiga mematahkan doktrin *willful blindness* tidak menjadikannya pelaku pidana, melainkan menggugurkan alas hak keperdataannya atas objek sita demi hukum. Guna menghindari ketidakpastian hukum dalam menguji iktikad baik pihak ketiga atas harta perkawinan terindikasi *commingling*, kajian ini mengonstruksikan formulasi 3-Step Test bagi hakim: (1) *Financial Profile Test* untuk menilai kesesuaian profil pendapatan murni pihak ketiga; (2) *Knowledge & Suspicion Test* untuk menguji indikasi *willful blindness* atas asal-usul dana; dan (3) *Proportional Origin Test* untuk memisahkan porsi aset sah dengan porsi hasil kejahatan.

Lebih lanjut, penerapan *Proportional Origin Test* (Uji Asal-Usul Proporsional) menjadi instrumen krusial untuk menghindari pendekatan *all-or-nothing* yang berpotensi merugikan hak perdata yang murni. Apabila pihak ketiga (istri) mampu membuktikan bahwa sebagian dana perolehan atau pemeliharaan aset benar-benar berasal dari penghasilannya yang sah sebagai contoh, terbukti 30% dari sumber yang sah dan 70% dari dana korupsi maka mekanisme perampasan proporsional (*proportional forfeiture*) harus diterapkan. Negara tidak dibenarkan merampas keseluruhan nilai rumah tersebut secara sewenang-wenang. Sebagai resolusi yuridis, eksekusi pemisahan harta ini dapat dilakukan melalui pelelangan aset sitaan, di mana persentase hasil lelang yang mewakili porsi nilai yang sah (30%) dikembalikan kepada pihak ketiga, sedangkan sisa porsi dari dana ilegal (70%) dirampas untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Mekanisme ini memastikan bahwa upaya maksimalisasi *asset recovery* tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak milik perdata yang sah.

4. KESIMPULAN

Kedudukan hukum rumah mewah yang terindikasi mengalami percampuran dana (*commingling of funds*) antara harta bersama perkawinan dengan hasil tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst berada pada ranah hukum pidana khusus, di mana asas *lex specialis derogat legi generali* dan prinsip kebenaran materiil hukum pidana dapat mengesampingkan formalitas keperdataan serta hak mutlak atas sertifikat kepemilikan bersama. Keabsahan tindakan penyitaan dan perampasan aset tersebut bertumpu pada penerapan mekanisme pembuktian

¹⁷ Widiati, Retno. "Reorientasi Hukum Perampasan Aset Korupsi Melalui Pendekatan Non-Conviction Based." *Jurnal Hukum Publik Nasional* 12, No. 2 (2023): 146.

¹⁸ Rian Saputra, "Eksistensi Derden Verzet Terhadap Penyitaan Aset Korupsi yang Tercatat Atas Nama Pihak Ketiga," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, No. 2 (2023): 156.

terbalik berimbang (*balanced reverse burden of proof*) berdasarkan Pasal 37A UU Tipikor, di mana pihak ketiga (istri) dibebankan kewajiban hukum untuk membuktikan secara transparan asal-usul sumber dana perolehan aset yang sah (*legitimate income*) guna memenuhi asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Apabila pemilik terdaftar gagal membuktikan sumber dana yang sah dan tidak mampu mematahkan doktrin ketidaktahuan yang disengaja (*willful blindness*), maka klaim keberatan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 19 UU Tipikor harus dinyatakan ditolak demi optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*). Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan adalah perlunya Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Peradilan yang lebih rigid terkait parameter penilaian itikad baik pihak ketiga dalam sengketa harta perkawinan yang tersangkut perkara korupsi, serta memperkuat integrasi pelacakan aset (*asset tracing*) sejak tahap penyidikan guna meminimalkan risiko pengalihan atau percampuran harta secara melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Santoso, Budi. *Hukum Perkawinan dan Dinamika Harta Bersama di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Siregar, Ahmad. *Hukum Pemulihan Aset: Teori dan Praktik Perampasan Aset Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.

Jurnal

- Anwar, Khairul. "Urgensi Pembuktian Terbalik Berimbang dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 9, No. 2 (2024): 112-125.
- Fadilah, Nurul. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi Aset Korupsi dalam Perkawinan." *Jurnal Kertha Patrika* 45, No. 1 (2023): 34-49.
- Gunawan, Hendra. "Penerapan Asas Kehakiman dalam Pengujian Objek Sita Pidana yang Bersertifikat Hak Milik." *Jurnal Peradilan Indonesia* 11, No. 3 (2024): 201-215.
- Hidayat, Syarif. "Antinomi Hukum Publik dan Hukum Privat dalam Penyitaan Harta Bersama Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mimbar Hukum* 35, No. 2 (2023): 178-192.
- Lestari, Indah. "Penerapan Doktrin Willful Blindness Terhadap Istri Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Tesis, Universitas Airlangga, 2024.
- Pratama, Aditya. "Analisis Ratio Decidendi Hakim Terhadap Sita Marital dan Sita Pidana." *Jurnal Hukum Yudisial* 6, No. 4 (2025): 410-425.
- Putra, Dewa Gede. "Optimalisasi Asset Recovery Melalui Penyitaan Harta Kekayaan Terindikasi Commingling." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, No. 1 (2024): 88-102.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Harvey Moeis.
- Ramadhan, Reski, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pihak Ketiga Atas Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Justitia Hukum* 7, No. 1 (2023): 45-58.
- Saputra, Rian. "Eksistensi Derden Verzet Terhadap Penyitaan Aset Korupsi yang Tercatat Atas Nama Pihak Ketiga." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, No. 2 (2023): 155-170.
- Saraswati, Putu. "Kedudukan Harta Bersama dalam Sita Pidana Korupsi: Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional dan Nasional* 8, No. 3 (2024): 310-324.

- Utami, Tri. "Pembuktian Terbalik Berimbang Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Disertasi, Universitas Indonesia, 2025.
- Widiati, Retno. "Reorientasi Hukum Perampasan Aset Korupsi Melalui Pendekatan Non-Conviction Based." *Jurnal Hukum Publik Nasional* 12, No. 2 (2023): 142-145.
- Wulandari, Sri. "Pencampuran Harta (Commingling of Funds) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi." *Jurnal Hukum Aktual* 10, No. 1 (2024): 67-81.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.